



**JUDUL ARTIKEL: TULIS SATU KALIMAT YANG MENJELASKAN ISI ARTIKEL; MAKSIMUM 15 KATA; GUNAKAN RATA KE KIRI; GUNAKAN HURUF TEBAL; GUNAKAN HURUF KAPITAL**

Penulis Pertama\*<sup>1</sup>, Penulis Kedua<sup>2</sup>, Penulis Ketiga<sup>3</sup>,  
Penulis Keempat<sup>4</sup>

Nama Afiliasi Para Penulis<sup>1,2,3,4</sup>

[emailpenulis01@gmail.com](mailto:emailpenulis01@gmail.com)<sup>1</sup>, [emailpenulis02@gmail.com](mailto:emailpenulis02@gmail.com)<sup>2</sup>, [emailpenulis03@gmail.com](mailto:emailpenulis03@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[emailpenulis04@gmail.com](mailto:emailpenulis04@gmail.com)<sup>4</sup>

**ARTICLE INFO**

**History**

Published: xx (month), xxxx  
(year)

**Keywords:** use Garamond  
11, write 3-5 words concepts  
are  
core/essential/fundamental  
from the article, arranged  
alphabetically



© Author(s) 2026

This work is licensed under  
a [Creative Commons Attribution  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



**ABSTRACT**

Indonesia:

Abstrak harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris menggunakan font **Garamond** berukuran **11 pt** dengan format **rata kanan-kiri (justify)** dan **spasi tunggal**. Keseluruhan isi abstrak dibatasi maksimal **150 kata** dan harus disusun secara sistematis mulai dari pemaparan **masalah** yang diangkat serta **tujuan penelitian** yang ingin dicapai. Selanjutnya, jelaskan **metode** yang digunakan dalam pengumpulan data, diikuti dengan penyajian **hasil penelitian** yang menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan data tersebut. Sebagai penutup, sertakan ulasan mengenai **dampak** dari temuan tersebut serta **kesimpulan** yang merangkum seluruh hasil penelitian secara ringkas.

English:

*Abstracts must be written in Indonesian and English using **11-point Garamond font, justified, and single-spaced**. The entire abstract should be limited to a maximum of **150 words** and should be structured systematically, beginning with a presentation of the **problem** and the **research objectives**. Next, explain the **methods** used in data collection, followed by a presentation of the **research results** that answer the research questions based on the data. Finally, include a review of the impact of the findings and a **conclusion** that summarizes all research findings.*

\*Corresponding Author: Penulis Pertama ([emailpenulis01@gmail.com](mailto:emailpenulis01@gmail.com)), Nama Afiliasi Penulis

## **PENDAHULUAN**

Pendahuluan ditulis dengan alur deduktif yang membawa pembaca dari gambaran umum menuju urgensi masalah yang lebih spesifik. Anda perlu mengawali bagian ini dengan memaparkan fenomena terbaru atau landasan teori yang relevan untuk membangun konteks penelitian yang kuat. Fokus utama Anda adalah mengidentifikasi *research gap* atau kesenjangan penelitian, yaitu dengan menjelaskan apa yang sudah diketahui dari penelitian terdahulu dan bagian mana yang belum terjawab, sehingga kebaruan (*novelty*) dari naskah Anda terlihat jelas dan meyakinkan.

Pada bagian akhir, Anda harus menegaskan tujuan penelitian sebagai solusi atas kesenjangan yang telah diuraikan sebelumnya. Paparkan secara ringkas kontribusi apa yang ingin Anda berikan, baik secara teoretis maupun praktis, untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang tersebut. Pastikan setiap klaim yang Anda buat didukung oleh sitasi dari literatur primer yang kredibel dan mutakhir, sehingga pendahuluan ini berfungsi sebagai fondasi yang kokoh bagi keseluruhan argumen dalam artikel Anda.

## **METODE**

Metode ditulis dengan penjelasan yang sangat rinci namun sistematis, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi studi Anda dengan hasil yang konsisten. Anda perlu menguraikan desain penelitian yang digunakan, populasi serta teknik pengambilan sampel, hingga instrumen atau alat yang menjadi dasar pengumpulan data. Pastikan pula setiap langkah dalam prosedur analisis data dijelaskan secara transparan, termasuk penggunaan perangkat lunak statistik atau teknik pengolahan data kualitatif tertentu. Dengan menyajikan alur kerja yang logis dan jelas, Anda tidak hanya membangun kredibilitas teknis dalam naskah, tetapi juga memberikan jaminan objektivitas atas temuan yang akan dipaparkan kemudian.

## **HASIL PENELITIAN**

Hasil ditulis secara objektif dan sistematis untuk memaparkan temuan utama penelitian tanpa interpretasi subjektif yang berlebihan. Anda perlu menyajikan data yang paling relevan dengan tujuan penelitian, baik dalam bentuk narasi yang lugas maupun melalui dukungan visual seperti tabel atau gambar yang informatif. Pastikan setiap data yang ditampilkan memiliki makna yang jelas dan langsung menjawab rumusan masalah, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pembuktian hipotesis atau eksplorasi fenomena yang Anda lakukan secara transparan.

Pada bagian ini, fokuslah untuk menonjolkan tren, pola, atau perbedaan signifikan yang ditemukan selama proses analisis. Hindari pengulangan data yang sudah tertera jelas dalam tabel ke dalam bentuk teks; sebaliknya, gunakan narasi untuk memberikan penekanan pada poin-poin krusial yang menjadi inti dari temuan tersebut. Dengan menyusun bagian hasil yang ringkas dan padat, Anda memberikan fondasi yang kuat bagi pembaca sebelum beralih ke tahap interpretasi dan perbandingan yang lebih mendalam pada bagian pembahasan.

Setiap kutipan ditulis dengan cara khusus yang dapat diidentifikasi sebagai "kutipan" yang berbeda dari teks asli Anda. Di akhir setiap kutipan, Anda harus

**Penulis Pertama, Penulis Kedua, Penulis Ketiga, Penulis Keempat:** Judul Artikel: Tulis Satu Kalimat yang Menjelaskan Isi Artikel; Maksimum 15 Kata; Gunakan Rata ke Kiri; Gunakan Huruf Tebal; Gunakan Huruf Kapital

mencantumkan referensinya dalam gaya catatan kaki Chicago Manual Style Edisi ke-18 (catatan lengkap). Referensi juga harus dicantumkan di akhir setiap kutipan, dengan memparafrasekan ide dari karya orang lain. Jika kutipan diambil dari buku, harus seperti ini,<sup>1</sup> dan kutipan selanjutnya seperti ini.<sup>2</sup> Buku dengan volume<sup>3</sup> yang dikutip dalam catatan selanjutnya<sup>4</sup>. Cukup sebutkan nama belakang penulis dan versi judul karya yang diurutkan. Contoh referensi selain buku adalah artikel dalam jurnal,<sup>5</sup> atau jurnal ini,<sup>6</sup> situs web,<sup>7</sup> undang-undang,<sup>8</sup> putusan pengadilan,<sup>9</sup> hasil wawancara,<sup>10</sup> bab buku,<sup>11</sup> dan tesis PhD.<sup>12</sup> Harap berikan URL internet lengkap dan tanggal akses (lihat catatan kaki 7).

## KESIMPULAN

Kesimpulan ditulis secara ringkas dan padat untuk merangkum jawaban atas tujuan penelitian yang telah dipaparkan di bagian pendahuluan. Anda tidak perlu mengulang kutipan teori atau data statistik yang mendalam di sini; sebaliknya, fokuslah pada penyampaian inti temuan serta implikasi praktis atau teoretis yang dihasilkan dari studi tersebut. Paragraf ini juga merupakan ruang bagi Anda untuk memberikan saran yang konstruktif atau rekomendasi untuk penelitian mendatang berdasarkan keterbatasan yang ditemukan, sehingga bagian akhir naskah Anda memberikan kesan penutup yang kuat dan bermakna bagi pembaca maupun praktisi di bidang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

Adeney-Risakotta, Bernard. "Traditional, Islamic and National Law in the Experience of Indonesian Muslim Women." Dalam *Narratives of Muslim Womanhood and Women's Agency*. Routledge, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780203713129-6>.

---

<sup>1</sup> Muhammad Latif Fauzi, *Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java*, (Boston: Brill, 2023), 7.

<sup>2</sup> Fauzi, *Aligning religious law and state law*, 9.

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 5 (Dār Al-Fikr, 1985), 8:125.

<sup>4</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 8:127.

<sup>5</sup> Abdulmajeed Hassan Bello, "The Punishment for Adultery in Islamic Law and Its Application in Nigeria," *Journal of Islamic Law and Culture* 13, no. 2–3 (2011): 166–82, <https://doi.org/10.1080/1528817X.2012.733132>.

<sup>6</sup> Muhammad Lutfi Hakim dan Khoiruddin Nasution, "Accommodating Non-Muslim Rights: Legal Arguments and Legal Principles in the Islamic Jurisprudence of the Indonesian Supreme Court in the Post-New Order Era," *Oxford Journal of Law and Religion* 11, no. 2–3 (2023): 288–313, <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad004>.

<sup>7</sup> National Commission on Violence against Women, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) Yang Menghambat Indonesia Emas 2045," 3 Agustus 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>.

<sup>8</sup> "Marriage Law No. 1 of 1974," t.t., Article 1.

<sup>9</sup> "Indonesian Constitutional Court Decision No. 30-74/PUU-XII/2014," t.t.

<sup>10</sup> Sri Sangdatun, "Judge of the Wonosari Religious Court," 27 Oktober 2022.

<sup>11</sup> Bernard Adeney-Risakotta, "Traditional, Islamic and National Law in the Experience of Indonesian Muslim Women," dalam *Narratives of Muslim Womanhood and Women's Agency* (Routledge, 2018), <https://doi.org/10.4324/9780203713129-6>.

<sup>12</sup> Ratno Lukito, "Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia" (McGill University, 1997), <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/bz60cz53m?locale=en>.

**Penulis Pertama, Penulis Kedua, Penulis Ketiga, Penulis Keempat:** Judul Artikel: Tulis Satu Kalimat yang Menjelaskan Isi Artikel; Maksimum 15 Kata; Gunakan Rata ke Kiri; Gunakan Huruf Tebal; Gunakan Huruf Kapital

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*. Vol. 8. 5. Dār Al-Fikr, 1985.

Bello, Abdulmajeed Hassan. “The Punishment for Adultery in Islamic Law and Its Application in Nigeria.” *Journal of Islamic Law and Culture* 13, no. 2–3 (2011): 166–82. <https://doi.org/10.1080/1528817X.2012.733132>.

Fauzi, Muhammad Latif. *Aligning Religious Law and State Law: Negotiating Legal Muslim Marriage in Pasuruan, East Java*. Leiden Studies in Islam and Society 18. Brill, 2023.

Hakim, Muhammad Lutfi, dan Khoiruddin Nasution. “Accommodating Non-Muslim Rights: Legal Arguments and Legal Principles in the Islamic Jurisprudence of the Indonesian Supreme Court in the Post-New Order Era.” *Oxford Journal of Law and Religion* 11, no. 2–3 (2023): 288–313. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad004>.

Lukito, Ratno. “Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia.” McGill University, 1997. <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/bz60cz53m?locale=en>.

National Commission on Violence against Women. “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perkawinan Anak Merupakan Praktik Berbahaya (Harmful Practice) Yang Menghambat Indonesia Emas 2045.” 3 Agustus 2021. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>.